


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA  
JUAL BELI SECARA *ONLINE* YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
BAGI *SHOPEE PAYLATER* SEBAGAI KREDITUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Proposal Skripsi  
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**PUTRI VERONICA RINANDA**

**02011382025372**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERDETERMINAN SKRIPSI**

NAMA : PUTRI VERONICA RINANDA  
NIM : 02011382025372  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA  
JUAL BELI SECARA ONLINE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
BAGI SHOPEE PAYLATER SEBAGAI KREDITUR**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 12  
September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*


Palembang, 13 September 2024

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**

  
Helena Primadianti S., S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Veronica Rinanda  
NIM : 02011382025372  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 18 Januari 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segera akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 September 2024



Putri Veronica Rinanda  
02011382025372

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."*

*(Hadist Riwayat Trimidzi)*

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua Orangtuaku
2. Keluargaku
3. Para Sahabatku
4. Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA JUAL BELI SECARA ONLINE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI SHOPEE PAYLATER SEBAGAI KREDITUR". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Semua dukungan dan bimbingan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya. Aamiin.

Palembang, 13 September 2024

Penulis,



PU TRI VERONICA RINANDA

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Papa H.Nandang Suigharto Widot karena dengan bimbingannya baik moril maupun materil, saya dapat menempuh dan menyelesaikan Strata I hingga saat ini dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Bunda Hj. Mariana sebagai semangat hidup saya, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya, mereka adalah orangtua yang hebat. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S. E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., M. A., LL. M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.HUM selaku selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan.
7. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi dalam menyusun skripsi dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan
8. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M. selaku Pembimbing Akademik
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh Staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membagi ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
10. Abdul Abas Husain yang telah menemaniku dalam kondisi apapun dan membantuku berjuang dalam penulisan skripsi ini.
11. Saudara dan Saudariku, Dr. Putri Caroline, Putri Zahrah Ghanimah, Windi Kayara Putri, Faifi Raihannah Sugiharto, Syakirah Marwah Sugiharto, dan Seven Athallah Sugiharto yang selalu menghiburku dimasa penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku Tiara, Khadiva, Unsu, Salsa, dan Vanny terimakasih selalu menemaniku dan membantuku dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Teman-temanku Resti, Niluh, Faza, Dewa, Ojan, Kamal, Belok, Arin, Dibon, Lalak, Dhea, dan Miko terimakasih telah mendengarkan curahan hatiku dan selalu memberikan masukan yang positif.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
15. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini, atas kekurangan yang ada penulis mohon maaf. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Palembang, 13 September 2024

Penulis,



Putri Veronica Rinanda




Nama : Putri Veronica Rinanda  
NIM : 02011382025372  
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Debitur atas Rekayasa Jual Beli  
Secara *Online* yang Menimbulkan Kerugian bagi *Shopee PayLater*  
sebagai Kreditur

#### ABSTRAK


Fitur *Shopee PayLater* memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan pembelian secara *online* karena dirancang untuk pelanggan yang belum memiliki cukup dana tetapi membutuhkan barang yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan fitur *Shopee PayLater* banyak terjadi penyalahgunaan baik konsumen maupun pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur dan menganalisis Pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam secara *online* dianggap sah menurut hukum karena memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Akibat hukum yang terjadi apabila debitur tidak melakukan pelunasan adalah debitur tidak dapat menggunakan fitur *PayLater* hingga tagihan tersebut dilunasi. Oleh karena itu jika terjadi wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kesepakatan dalam perjanjian, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi yaitu segera melunasi tagihan pinjaman serta ganti kerugian berupa denda sebesar 5% perbulan yang sudah ditentukan pihak *Shopee PayLater* dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian *PayLater*.

Kata Kunci : *Jual Beli Online; Kerugian; Rekayasa; Shopee PayLater; Tanggung Jawab*


Pembimbing Utama

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Helena Primadianti S., S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	14
4. Teori Perjanjian.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	24
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	24
2. Unsur-Unsur Pokok Jual Beli .....	30

3. Pengertian Rekayasa Jual Beli .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	33
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	33
2. Manfaat Jual Beli <i>Online</i> .....	36
3. Dampak Jual Beli <i>Online</i> .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Shopee PayLater</i> .....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Shopee PayLater</i> .....	39
2. Syarat dan Ketentuan <i>Shopee PayLater</i> .....	42
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Shopee PayLater</i> .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
1. Akibat Hukum Debitur Atas Rekayasa Jual Beli Secara <i>Online</i> Yang Menimbulkan Kerugian Bagi <i>Shopee PayLater</i> Sebagai Kreditur .....	47
1. Proses Terjadinya Rekayasa Jual Beli Secara <i>Online</i> Pada Fitur <i>Shopee PayLater</i> .....	47
2. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Melakukan Pemenuhan Prestasi Dalam Jual Beli Secara <i>Online</i> .....	54
2. Pertanggungjawaban Hukum Debitur Atas Rekayasa Jual Beli Secara <i>Online</i> Yang Menimbulkan Kerugian Bagi <i>Shopee PayLater</i> Sebagai Kreditur .....	62
1. Karakteristik Perjanjian dan Hubungan Hukum Antar Pihak Dalam Penggunaan Fitur <i>Shopee PayLater</i> .....	62

---

2. Struktur, Ruang Lingkup dan Proses Pertanggungjawaban Hukum Debitur Atas Wanprestasi Yang Merugikan Kreditur.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi pada masa kini berkembang pesat. Dengan perkembangan yang pesat ini, begitu banyak perubahan yang terjadi bahkan mengubah kebiasaan masyarakat itu sendiri. Perkembangan globalisasi ini membawa dampak baik serta dampak buruk untuk kita semua, dan tentu saja bagaimana kita bereaksi terhadap dampak tersebut akan menentukan dampak yang kita alami. Dengan kemajuan teknologi dan internet, pergerakan banyak orang, barang, dan informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dengan menggunakan internet kita dapat melakukan semua kegiatan sehari-hari dengan mudah dan cepat.

Saat ini, internet merupakan satu hal yang tidak terlepas dari kegiatan keseharian manusia. Istilah “Internet” adalah singkatan dari “*Interconnected Networking*”. Internet merujuk pada koneksi komputer antar berbagai jenis bentuk jaringan sistem yang meliputi seluruh dunia (dikenal sebagai jaringan komputer global), yang terhubung melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, tautan radio, satelit, dan media lainnya.<sup>1</sup> Dalam Bahasa Indonesia, internet umumnya dipahami sebagai sistem yang terdiri dari jaringan komputer yang terhubung. Internet dapat disebut sebagai jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan semua

---

<sup>1</sup> Alcianno G. Gani, “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.2 No.2, Tahun 2015, hlm 71



jaringan komputer lainnya. Menurut Onno W. Purbo, seorang tokoh teknologi informasi, mengklaim bahwa internet adalah saluran yang memungkinkan koneksi perangkat yang efektif ke berbagai aplikasi sehingga komunikasi dapat terjadi.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, perdagangan mulai dilakukan di media internet atau secara *online*. Kaum muda maupun orang tua lebih memilih untuk bertransaksi melalui media internet atau secara online. Pembelian secara *online* dapat menghemat waktu tanpa harus keluar rumah, lebih praktis dan dapat dilakukan kapan saja untuk membeli barang yang diinginkan. Maka dari itu konsumen lebih senang melakukan pembelian secara *online*. Pedagang pun lebih senang melakukan penjualan suatu produk di *platform online* karena dapat melakukannya dengan cepat, mudah dikenali serta diterima oleh masyarakat lebih luas.

Masyarakat umum saat ini dianggap semakin bergantung pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh *platform* digital, termasuk perilaku konsumen yang melakukan transaksi atau membeli barang secara *online*. Internet sangat bermanfaat bagi aktifitas keseharian manusia, salah satunya dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ada suatu istilah yang menggambarkan suatu transaksi jual beli, pertukaran produk, informasi melalui internet yaitu perdagangan elektronik atau *E-commerce*. *E-commerce* digunakan sebagai teknik pemasaran untuk menyebarkan ide atau informasi untuk mencapai tujuan bersama. *E-commerce* barang dan jasa yang bernilai ekonomi dapat dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan,

---

<sup>2</sup> Sutiono, 24 Pengertian Internet Menurut Para Ahli, DosenIT, <https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli>, diakses tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 15.33 WIB

diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan. Bagi pebisnis sangat memungkinkan untuk meningkatkan layanannya melalui *E-commerce* atau perdagangan *online*, dengan melakukan interaksi yang lebih bersifat individual atau personal, sehingga memungkinkan konsumen untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Salah satu *platform* jual beli *online* yang paling populer di Indonesia yang menggunakan konsep mirip dengan pasar tradisional tetapi dilakukan secara *online* adalah *Marketplace*. *Marketplace* disebut sebagai pihak ketiga karena berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui media internet atau *online*.<sup>3</sup> *Marketplace* juga merupakan sebuah *platform* di mana penjual dapat berkumpul dan menjual barang atau jasa kepada pelanggan tanpa harus bertemu secara langsung. *Marketplace* akan mengatur transaksi jika pembeli ingin membeli produk tersebut, dari mulai pembayaran, pengiriman produk hingga sampai ke tangan pelanggan dan menerimanya.

Salah satu *marketplace* di Indonesia yang diminati saat ini yaitu “*Shopee*”. Sejak 2015 *Shopee* mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. *Shopee* berhasil menjadi *marketplace* terbesar ketiga di Indonesia setelah empat tahun sejak ekspansi<sup>4</sup>. Dengan perkembangan *Shopee* saat ini, tentu saja *Shopee* dilengkapi dengan karakteristik yang menarik untuk melakukan transaksi jual beli *online*, yang dapat bermanfaat dan efisien dalam kegiatan pembelian *online*. Salah

---

<sup>3</sup> Ilham Mubarak, Apa Itu Marketplace? Pahami Bedanya dengan Toko Online, Niagahoster blog, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, diupload tanggal 18 Februari 2022, diakses tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 15.45 WIB

<sup>4</sup> Ilham Mubarak, Apa Itu Marketplace? Pahami Bedanya dengan Toko Online, Niagahoster blog, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, diupload tanggal 18 Februari 2022, diakses tanggal 15 Agustus 2023 pukul 22.26 WIB

satu keuntungan yang diberikan oleh *Shopee* yaitu gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia, jaminan harga dengan barang sesuai, dan banyak keuntungan lainnya.

*Shopee PayLater* adalah salah satu fitur terbaik *Shopee*. Dari banyaknya layanan *PayLater* yang disediakan, fitur *Shopee PayLater* yang paling banyak digunakan oleh para konsumen.<sup>5</sup> *Shopee PayLater* adalah layanan pinjaman yang diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance. *Shopee PayLater* adalah pinjaman dengan bunga minimal yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>6</sup> Landasan hukum untuk layanan pinjam meminjam uang yang memanfaatkan teknologi informasi diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penyediaan layanan jasa keuangan yang memfasilitasi hubungan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dalam rangka mengadakan perjanjian pinjaman dalam bentuk mata uang rupiah. Transaksi ini dilakukan melalui sistem elektronik secara langsung melalui jaringan internet.<sup>7</sup> Membuat perjanjian elektronik, yang sering dikenal sebagai kontrak, sama halnya dengan membuat kontrak tradisional, yang membutuhkan tanda tangan sebagai bukti sah atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi

---

<sup>5</sup> Fanny Anggareni Putri, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.8 No.3 Tahun 2020, hlm 819

<sup>6</sup> Muhammad Idris, Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya>, diupload tanggal 27 Oktober 2021, diakses tanggal 15 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB

<sup>7</sup> Wulandani, Tatang Odjo, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (*Fintech*) Dihubungkan Dengan KUHPerduta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Yustitia*, Vol.6 No.2 Tahun 2020, hlm 208

elektronik yang terasosiasi, terkait, atau terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>8</sup>

Perjanjian pinjam meminjam berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melakukan transaksi atau perjanjian kredit. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam buku III bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, jika salah satu pihak memberikan jaminan kepada pihak lain dalam suatu perjanjian, dan pihak yang terakhir memberikan pinjaman, maka jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menyita sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai jaminan. Agunan biasanya memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah uang yang dipinjam.<sup>9</sup> Ketentuan dari pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Keuntungan pada fitur *Shopee PayLater* yang diminati oleh para konsumen yaitu, sistem dalam menggunakan fitur ini dibuat menyerupai kartu kredit. Fitur ini memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan pembelian secara *online* karena dirancang untuk pelanggan yang belum memiliki cukup dana tetapi membutuhkan barang yang diinginkan tersebut. Keuntungan lain yang terdapat pada fitur *Shopee PayLater* yaitu tidak adanya minimum dalam bertransaksi. Berbeda jika

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Wulandani, hlm 208

<sup>9</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, dkk. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dibatalkan Demi Hukum", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2 No.2, Tahun 2021, hlm 370

menggunakan kartu kredit, maka akan ada minimum transaksi.<sup>10</sup> *'Pay Later'* yang dalam Bahasa Indonesia berarti 'bayar kemudian' memungkinkan orang membayar barang yang diinginkan secara bertahap di beberapa bulan ke depan. *Pay Later* banyak dimanfaatkan oleh *E-Commerce*, *Marketplace*, perusahaan digital dan lainnya dimaksudkan agar pengguna atau konsumen mudah memenuhi kebutuhan hidup. Sistem dari *Pay Later* ini transaksi dari konsumen akan ditalangi terlebih dahulu oleh penyedia layanan *Pay Later*. Suku bunga *PayLater* dapat berubah, bergantung pada penyedia layanan *PayLater* tersebut. Suku bunga rendah dan banyak tawaran menarik lainnya memungkinkan untuk mudahnya kehilangan kendali dalam melakukan transaksi pembelian atau sifat boros jika tidak dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga, *PayLater* dalam pasar Indonesia sangat cocok karena meskipun masyarakat Indonesia belum memiliki akses keuangan, namun kepemilikan dan penggunaan telepon genggam di Indonesia sangat tinggi.<sup>11</sup>

Konsumen yang melakukan pinjaman wajib mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan pembayaran dan jangka waktu yang telah disepakati. Pilihan cicilan *Shopee PayLater* yang ditawarkan yaitu 3bulan, 6bulan, hingga 12bulan. Untuk menghindari timbulnya biaya keterlambatan, tagihan *Shopee PayLater* harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk bisa mendapatkan layanan dari fitur *Shopee PayLater* ini, konsumen harus melakukan verifikasi atau pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan KTP. Dapat diartikan bahwa

---

<sup>10</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 Tahun 2020, hlm 23

<sup>11</sup> Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha; Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm 175



yang dapat menggunakan layanan dari fitur *Shopee PayLater* ini, yang hanya sudah mempunyai KTP saja. Setelah pendaftaran dengan melengkapi data diri, pihak *Shopee* akan menimbang apakah konsumen tersebut dapat menikmati fitur *Shopee PayLater* ini atau tidak. Saat sudah disetujui, maka pihak *Shopee* umumnya akan memberikan limit awal pada penggunaan *PayLater* sebesar Rp.750.000 dan nantinya limit yang akan diberikan oleh *Shopee PayLater* akan terus bertambah berdasarkan jumlah transaksi yang diselesaikan konsumen. Sebaliknya, jika pengguna terus menerus melakukan keterlambatan pembayaran, maka limit pinjaman otomatis akan berkurang.<sup>12</sup>

Untuk menikmati fitur dari *Shopee PayLater* ini memang memiliki syarat khusus serta wajib untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak *Shopee*. Isi dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian itu merupakan penjelasan bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan fitur tersebut. Jika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*, maka konsumen dianggap menyetujui segala sesuatu yang ada dalam perjanjian *Shopee PayLater*. Setelah konsumen telah menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, maka pada saat itulah pengguna maupun pihak *Shopee* wajib melaksanakan hak dan kewajibannya.

*Shopee* yang menyediakan fitur efisien dan modern, tidak menutup kemungkinan semuanya selalu berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, praktik dalam menggunakan fitur *Shopee PayLater* banyak terjadi penyalahgunaan

---

<sup>12</sup> Jaka, Cara Menaikkan Limit Shopee PayLater terbaru 2023 mudah dan dijamin ampuh, Jalan Tikus, <https://jalantikus.com/amp/tips/cara-menaikkan-limit-shopee-paylater/>, diupload tanggal 10 Juli 2023, diakses tanggal 26 September 2023 pukul 15.25 WIB

yang dilakukan baik konsumen maupun toko atau pelaku usaha. Salah satu kasus yang dialami oleh konsumen (debitur) yang berinisial KM (23) yaitu ketika konsumen ingin mencairkan dana kredit *Shopee PayLater* (kreditur). Sistem pencairan dana dari *Shopee PayLater* ini akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu toko tertentu yang akan menawarkan jasa atau layanan tersebut.

Pencairan dana ini dilakukan dengan cara seolah-olah membeli barang pada toko tersebut, padahal konsumen hanya mendapatkan uang tunai dengan biaya tertentu yang sudah ditentukan oleh toko.<sup>13</sup> Toko akan mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan limit dari *Shopee PayLater* yang akan dicairkan. Setelah konsumen melakukan pembelian dan pembayaran menggunakan *Shopee PayLater*, pihak toko akan meminta nomor rekening melalui fitur chat yang dimana nomor rekening tersebut akan menjadi tujuan pencairan dana dari limit *Shopee PayLater*. Dalam kurun waktu 4jam barang seolah-olah sudah dikirim oleh pihak toko, dan toko akan mengarahkan konsumen untuk melakukan konfirmasi bahwa pesanan telah diterima agar limit yang sudah digunakan melalui *PayLater* tadi akan dikirimkan lagi atau dicairkan kepada konsumen melalui nomor rekening yang sudah diberikan kepada pihak toko sebelumnya. Selanjutnya setelah konsumen sudah dapat mencairkan dana *Shopee PayLater* tersebut, konsumen tidak akan mengembalikan dana yang sudah dicairkan dan dipinjam dari *Shopee PayLater* tersebut. Dapat diartikan tindakan konsumen ini akan merugikan pihak

---

<sup>13</sup> Dhamar Januaji, Mengenal Gestun dan Cara Kerjanya, Ottopay5, <https://ottopay.id/blog/artikel/mengenal-gestun-dan-cara-kerjanya/>, diupload tanggal 21 Maret 2023, diakses 03 Oktober 2023 pukul 16.14 WIB

*Shopee* maupun konsumen sendiri, karena tidak mengembalikan dana *PayLater* yang sudah dicairkan tersebut.

Mengingat resiko kredit *online* seperti ini, seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak kreditur yang merasa dirugikan karna alasan lainnya, maka dari itu hal ini menjadi keinginan penulis untuk dikaji dan diteliti lebih jauh. Penulis merasa perlunya informasi dan tinjauan lebih mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian. Dengan ini maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA JUAL BELI SECARA *ONLINE* YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI *SHOPEE PAYLATER* SEBAGAI KREDITUR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis berguna untuk:
  1. Hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi pengembangan ilmu hukum terkait dengan mengetahui bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur;
  2. Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan masukan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya terhadap permasalahan yang serupa;
  3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik.

- b. Secara Praktis berguna untuk:
1. Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur;
  2. Sebagai bahan masukan agar dapat dipergunakan oleh para pihak yang terkait (penyelenggara pinjaman, pihak *Shopee* sebagai *e-commerce*, konsumen dan pelaku usaha) agar lebih bijak dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater*;
  3. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah khususnya Badan Otoritas Jasa Keuangan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait pinjaman kredit online;
  4. Sebagai bahan masukan terhadap para penyedia aplikasi belanja *online*;
  5. Sebagai masukan terhadap masyarakat pada umumnya agar lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman kredit online.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka penulis merasa perlu adanya Ruang Lingkup Permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur.



## **F. Kerangka Teori Penelitian**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Dalam kehidupan bersosial di negara yang berlandaskan hukum, terdapat banyak peraturan untuk menjaga hubungan positif antara individu dan masyarakat. Kepastian hukum muncul melalui pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Namun jika ada peraturan yang menimbulkan keraguan sehingga dapat menciptakan perbedaan pemahaman, hal ini dapat mengakibatkan kelalaian fungsi pengaturan hukum.<sup>14</sup> Teori kepastian hukum merupakan konsep dalam sistem hukum yang fokus pada perlunya adanya peraturan hukum yang tegas, mudah dimengerti, dan diterapkan dengan konsisten oleh semua pihak. Tujuannya adalah memberikan keyakinan dan kejelasan kepada individu mengenai harapan perilaku dan akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa dalam hal konsep kepastian hukum, ada kebutuhan akan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan secara operasional. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat.<sup>15</sup> Hukum bertugas untuk menciptakan ketentuan hukum dalam tujuan menjaga keteraturan bermasyarakat. Kepastian hukum adalah sifat penting dari hukum itu sendiri,

---

<sup>14</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, 2016 hlm 27

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 1997, hlm 1

terutama dalam konteks hukum tertulis. Konsep kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus jelas dan tegas dalam penerapannya di masyarakat, agar menghindari penafsiran yang salah. Dengan demikian teori kepastian hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan dalam penggunaan fitur *Shopee PayLater*, membuat individu yang menggunakan *Shopee PayLater* mengerti dan mengetahui perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Konsep teori perlindungan hukum mengedepankan pentingnya sistem hukum dalam menjaga hak-hak dan kepentingan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah menciptakan aturan yang adil dan konsisten bagi semua, sehingga akses yang setara terhadap perlindungan hukum dapat diberikan kepada semua orang. Teori perlindungan hukum dalam konteks hukum perdata mengacu pada konsep bahwa hukum perlu memberikan perlindungan kepada individu atau pihak yang memiliki hak-hak hukum, terutama dalam hal kontrak, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak subjek hukum dihormati dan dipertahankan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan masyarakat bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hukum menjadi penting

bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih lemah dan rentan, untuk memastikan adanya keadilan sosial. Tindakan preventif bertujuan mencegah konflik dan mendorong pemerintah untuk membuat keputusan dengan hati-hati melalui diskresi. Tindakan represif, di sisi lain, berfokus pada penyelesaian konflik, termasuk melalui proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen yang menggunakan fitur *Shopee PayLater* dan penyedia layanan *PayLater* di Shopee. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak para pihak, memastikan pembagian kewajiban yang adil dan merata tanpa adanya pemaksaan yang tidak semestinya dari satu pihak kepada pihak lainnya.

### **3. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan penguasaan jiwa. Tanggung jawab merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual dan mental.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan hal itu akan dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas resiko atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan sesuatu perbuatannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Didik Endro Purwolektsono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 27

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018 hlm 48

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko.<sup>18</sup> Seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian atau merugikan orang lain. Fungsi teori pertanggungjawaban hukum untuk memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian ini diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur.

#### **4. Teori Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPperdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Arti perjanjian ini tidak lengkap dan juga dianggap terlalu luas, karena hanya menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya. Akibatnya, arti perjanjian tersebut dianggap kurang lengkap. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah “tindakan di mana dua individu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.<sup>19</sup> Akibatnya, terciptalah koneksi antara dua atau lebih pihak ini yang dikenal sebagai

---

<sup>18</sup> Clara Yunita Ina Ola, dkk. “Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.25 No.2 Tahun 2017-2018, hlm 141

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, Jakarta: PT. Intermasa, 2008, hlm 1

perikatan, yang bisa terwujud baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Oleh karena itu, perjanjian bisa diartikan sebagai tindakan hukum di mana satu atau lebih individu terikat dengan satu atau lebih individu lainnya, dengan keduanya memiliki kewajiban saling menghormati. Kedua individu tersebut memiliki ikatan hukum di mana hak dan tanggung jawab mereka diatur oleh hukum. Sebuah kesepakatan dapat menciptakan kewajiban, yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang berisi janji atau komitmen yang diucapkan atau tertulis.<sup>20</sup>

Perjanjian adalah sumber kewajiban selain dari hukum tertulis dalam bidang hukum kewajiban. Dalam konteks hukum kewajiban, hubungan hukum yang umum terbentuk melalui perjanjian, sehingga perjanjian memiliki peran yang signifikan dalam setiap kewajiban.<sup>21</sup> Jika sebuah kesepakatan tidak memenuhi persyaratan subjektif, maka kesepakatan tersebut bisa dinyatakan tidak sah. Sementara persyaratan ketiga dan keempat dikenal sebagai persyaratan objektif, karena keduanya berkaitan dengan objek dari kesepakatan (tindakan hukum) yang dibuat. Jika sebuah kesepakatan tidak memenuhi persyaratan objektif, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak berlaku menurut hukum.

Berdasarkan teori perjanjian diatas bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan fitur *Shopee PayLater*.

---

<sup>20</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm 48-49

<sup>21</sup> *Ibid.*, Subekti, hlm 1

Dengan demikian setiap pihak yang akan melakukan hubungan hukum akan mengikatkan diri dengan pihak lain dengan perjanjian. Dalam hal ini seseorang sudah memutuskan dan mempertimbangkan untuk membuat perjanjian atau tidak, sehingga dalam perjanjian yang telah dibuat tentunya konsumen harus memenuhi kewajibannya dan perjanjian yang telah dibuat agar dapat terpenuhi kepentingan tersebut.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah sebuah ilmu yang menguraikan bagaimana metode atau prosedur, serta langkah-langkah yang harus diambil atau diikuti dalam suatu penelitian dengan secara teratur, sistematis, dan logis sehingga dapat diperkuat dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menganalisis dan meneliti aspek hukum sebagai norma, regulasi, prinsip-prinsip hukum, pandangan hukum, teori hukum, serta referensi lainnya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan hukum yang sedang diinvestigasi.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 18

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.16, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016 hlm 184

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen, yakni peraturan perundang-undangan hukum, hukum perjanjian, asas dan prinsip mengenai hukum, teori hukum dan pandangan dari para ahli sebagai sumber informasi hukum.<sup>24</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah cara pandang dari peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap peneliti dapat memberikan kejelasan dalam substansi karya ilmiah.<sup>25</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah dianalisis. Pendekatan ini dengan melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terhubung dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

### **b. Pendekatan Konseptual**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual merujuk pada metode analisis yang berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah muncul dalam bidang ilmu

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 47-48

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm 156

hukum.<sup>26</sup> Pandangan dan doktrin ini membantu memperjelas gagasan melalui berbagai konsep dan definisi hukum serta melalui prinsip-prinsip yang dianggap relevan dan sesuai dengan konteks permasalahan. Dengan memeriksa prinsip-prinsip tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang membentuk definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan terhadap situasi yang tengah dipelajari. Pemahaman tentang perspektif-perspektif dan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumen hukum dalam merespons permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan Pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur.

#### c. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis terhadap materi hukum bertujuan untuk memahami makna yang tersemat dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan hukum secara konseptual, serta melihat bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Pendekatan analisis terhadap materi hukum membantu untuk menggali

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 28

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm 256-257



makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam peraturan hukum secara konseptual, sekaligus melihat bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan data primer atau materi hukum sebagai sumber data. Materi hukum tersebut terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi publikasi, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan dokumen hukum primer. Bahan-bahan sekunder tersebut relevan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>28</sup> Karya-karya para ahli tersebut termasuk dalam bentuk buku-buku, pandangan dari pakar hukum, rencana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan mengidentifikasi dan membuat daftar peraturan perundang-undangan, menyelidiki sumber-sumber pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), serta mencari bahan hukum lain yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penggunaan media elektronik, seperti internet. Langkah-langkah yang diambil meliputi meneliti dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang terkait dengan Pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara *online* yang menimbulkan kerugian bagi *Shopee PayLater* sebagai kreditur.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 318

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode kualitatif, dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, digunakan metode deduktif sebagai pendekatan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini melibatkan logika berpikir dimulai dari konsep umum dan kemudian mengambil kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan isu yang sedang dibahas, dimana hasil umumnya diterapkan pada kasus khusus yang relevan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, berikut adalah sistematika dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

### **BAB I :                   PENDAHULUAN**

Bab ini membuat pendahuluan mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; ruang lingkup penelitian; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

### **BAB II :                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang akan diuraikan tentang materi dan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti, yang meliputi tinjauan umum

tentang pembahasan dasar-dasar teori penelitian secara umum dan khusus yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang pembahasan dasar-dasar teori penelitian secara umum dan membahas mengenai permasalahan dalam penelitian yang diangkat dalam rumusan masalah.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran dari penulis terhadap kajian dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Irzan, 2019, *Azas Azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Lukman Santoso, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- Mahmud Marzuki Peter, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim, H. S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima." Jakarta: Sinar Grafika

- Soekidjo Notoatmojo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, Jakarta: PT. Intermedia
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Penerbitan Puspantara
- Thomas Arifin, 2018, *Berani Jadi Pengusaha; Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Titik Tejaningsih, 2016 *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus
- Zainuddin Ali, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **SKRIPSI**

- Feri Hendrawan, *Manfaat dan Dampak E-commerce Pada Toko Donga Dang Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen*, Skripsi, Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021
- Nada Ayu Abrina, *Analisis Sistem Shopee PayLater Menurut Teori Konsumsi Islam*, Skripsi, Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018
- Nadya Anatasya, *Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu*, Skripsi, Medan: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2020
- Rohmatul, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari Marketplace *Shopee*." PhD diss., IAIN Purwokerto, 2020
- Sonniah, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Teknologi Jika Melakukan Wanprestasi*, Lex Lata, 2022

## **JURNAL**

- Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee Pay Later*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 Tahun 2020

- Alcianno G. Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.2 No.2 Tahun 2015
- Clara Yunita Ina Ola, dkk. "Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.25 No.2 Tahun 2017-2018
- Fanny Anggareni Putri, "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.8 No.3 Tahun 2020
- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur *Shopee Pinjam* (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Idealita: *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 No. 2, Tahun 2021
- Ferdy Arliyanda Putra dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka," *Inicio Legis*, Vol.2 No.1 Tahun 2021, hlm.86-107
- Hadad, Muliaman D. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School, Tahun 2017
- Nabhila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* Vol.14, No.1, Tahun 2021
- Ni Made Ayu Pratiwi, dkk. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dibatalkan Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2 No.2, Tahun 2021
- Pratiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.1, Tahun 2021
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, and Ahmadi Miru. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja *Online*." *Amanna Gappa*, Tahun 2020
- Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*)." *Journal of Islamic Business Law*, Vol.4 No.3, Tahun 2020

Retno Indah Puji Lestari, Masyhuri Mahfudz, "Jasa Gestun Shopee PayLater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol.7 No.1 Tahun 2023

Rifardhi Reza Saputra dkk, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram", *Ettisal: Journal Of Communication*, Vol.5 No.1 Tahun 2020

Sa'adiyah, An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, and Arif Rijal Anshori. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee PayLater* Pada Marketplace di Aplikasi *Shopee*." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2021

Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." Tahun 2021

Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer" To Peer Lending," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.9 No.1, Tahun 2020

Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, "Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian," *Privat Law*, Vol.8 No.1 Tahun 2020

Wulandani, Tatang Odjo, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (*Fintech*) Dihubungkan Dengan KUHPerdato dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Yustitia*, Vol.6 No.2 Tahun 2020

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)



**WEB**

Anonimous, Perbedaan Mediasi, Negosiasi dan Arbitrase, <https://hukumexpert.com/perbedaan-mediasi-negosiasi-dan-arbitrase/>, diupload tanggal 03 Agustus 2022

Dhamar Januaji, Mengenal Gestun dan Cara Kerjanya, Ottopay5, <https://ottopay.id/blog/artikel/mengenal-gestun-dan-cara-kerjanya/>, diupload tanggal 21 Maret 2023

Felly Eliza Putri, Begini Cara Bayar *Shopee PayLater* dengan Mudah dan Cepat!, Shopee.co, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/begini-cara-bayar-shopee-paylater-dengan-mudah-dan-cepat/>, diupload tanggal 7 Juni 2022

Helmi Shemi, 9 Pengertian *E-commerce* Menurut Para Ahli, IDN Times, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplaceadalahhttps://www.idntimes.com/business/economy/amp/seo-intern-idn-times/9-pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli?page=all#page-2>, diupload tanggal 28 Februari 2023

Ilham Mubarak, Apa Itu *Marketplace*? Pahami Bedanya dengan Toko *Online*, Niagahoster blog, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, diupload tanggal 18 Februari 2022

IT, Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater, Shopee.co, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/>, diupload tanggal 3 Agustus 2022

Jaka, Cara Menaikkan Limit *Shopee PayLater* terbaru 2023 mudah dan dijamin ampuh, Jalan Tikus, <https://jalantikus.com/amp/tips/cara-menaikkan-limit-shopee-paylater/>, diupload tanggal 10 Juli 2023

Mirza M. Haekal, Perjanjian Konsesuil: Syarat Sah, Asas, dan Contohnya, Mekari Sign, <https://mekarisign.com/id/blog/perjanjian-konsesuil/>, diupload tanggal 15 Juni 2023

Muhammad Idris, Mengenal *Shopee PayLater*: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya>, diupload tanggal 27 Oktober 2021

Muhammad Idris, Pengertian *E-commerce* dan bedanya dengan *marketplace*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/09/11/191943626/pengertian-e-commerce-dan-bedanya-dengan-marketplace>

- Rika, Pengertian Jual Beli dan Aspek Terpenting dalam Transaksi, [artikelpendidikan.id](https://artikelpendidikan.id/author/rika/), <https://artikelpendidikan.id/author/rika/>, diupload tanggal 28 Oktober 2023
- Sandro Gatra, Pemanfaatan Paylater: Bijak agar Tak Terjebak, Kompascom, <https://money.kompas.com/read/2023/10/13/120000426/pemanfaatan-paylater--bijak-agar-tak-terjebak?page=all>, diupload tanggal 13 Oktober 2023
- Valerie Augustine, Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>, diupload tanggal 17 Maret 2022
- Yufi, Rukun Jual Beli Dalam Islam dan Syaratnya, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/best-seller/rukun-jual-beli-dalamislam/>, diupload November 2023
- Aplikasi Shopee, Anonimous, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F)
- Aplikasi Shopee, Anonimous, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/96696-Kebijakan-Privasi-SPayLater?previousPage=search+recommendation+bar&previousPage=other+articles>